



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN DAN
PENGHASILAN BAGI BADAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, perlu ditetapkan Ketentuan Pokok Kepegawaian Dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Dearah;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Derah Banama Tingang Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN BAGI BADAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur;
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
8. Istri/suami adalah seorang istri/suami dari Pegawai yang berdasarkan perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Kemahalan.
11. Gaji Pokok adalah gaji Pokok yang ditentukan dalam Skala Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
12. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan Tunjangan-tunjangan lainnya.
13. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
15. Peraturan Perusahaan ialah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas.
16. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah berdasarkan sistem kerja jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.
17. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kontrak.

**BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 2

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali.

- (2) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan Pokok Penghasilan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu Instansi Pemerintah/Swasta;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan.
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan POLRI setempat
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai dari Instansi/Perusahaan lain.
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (3) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melalui masa percobaan minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatannya.
- (4) Selama masa percobaan terhadap Calon Pegawai dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung Jawab;
 - g. Prakarsa;
- (5) Calon Pegawai yang oleh Direksi dinyatakan lulus dari masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat menjadi Pegawai.
- (6) Calon Pegawai yang oleh Direksi dinyatakan tidak lulus dari masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan tanpa diberikan uang penghargaan masa kerja/pesangon.
- (7) Selama menjalani masa percobaan, Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 4

- (1) Direksi dapat mengangkat Tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 5

Direksi berwenang memberhentikan sementara terhadap Pegawai, karena:

- a. Telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan; dan
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana.

Pasal 6

Pegawai yang diberhentikan sementara, mulai bulan berikutnya setelah tanggal pemberhentiannya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pemberhentian sementara, Direksi wajib mengadakan pemeriksaan yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti adanya tindakan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula dengan tidak menerima kembali bagian penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 8

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat Pegawai, karena:
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Kesehatannya tidak mengijinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Kebijakanaksanaan pengurangan Pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat pensiun dan jaminan hari tua berupa pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Pegawai karena:
- Melanggar Peraturan Hukum yang berlaku bagi Perusahaan Daerah
 - Dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana pada ayat (1) diatas tanpa diberikan uang penghargaan masa kerja/pesangon

BAB III KEPANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 10

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 11

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan, merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 12

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A ruang 1 (A/1) |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A ruang 2 (A/2) |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A ruang 3 (A/3) |
| d. Pegawai Dasar I | : Golongan A ruang 4 (A/4) |
| e. Pelaksana Muda | : Golongan B ruang 1 (B/1) |
| f. Pelaksana Muda I | : Golongan B ruang 2 (B/2) |
| g. Pelaksana | : Golongan B ruang 3 (B/3) |
| h. Pelaksana I | : Golongan B ruang 4 (B/4) |
| i. Staf Muda | : Golongan C ruang 1 (C/1) |
| j. Staf Muda I | : Golongan C ruang 2 (C/2) |
| k. Staf | : Golongan C ruang 3 (C/3) |
| l. Staf I | : Golongan C ruang 4 (C/4) |
| m. Staf Madya | : Golongan D ruang 1 (D/1) |

- n. Staf Madya I : Golongan D ruang 2 (D/2)
- o. Staf Utama Madya : Golongan D ruang 3 (D/3)
- p. Staf Utama : Golongan D ruang 4 (D/4)

Pasal 13

Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai, diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan A/1.
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan A/2.
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan B/1
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan B/2.
- e. Berijazah sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan C/1.

Pasal 14

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha sejenis :
 - 1. Tidak diberhentikan :
 - a) dengan tidak hormat;
 - b) dengan hormat tanpa predikat;
 - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 - 2. Pengalaman kerja diakui seluruhnya.
 - 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- b. Badan Usaha tidak sejenis :
 - 1. Tidak diberhentikan :
 - a). dengan tidak hormat;
 - b). dengan hormat tanpa predikat;
 - c). dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - 2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (satu pertiga).
 - 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 15

- (1) Periode penetapan kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat reguler
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) Kenaikan pangkat reguler tertinggi yang dapat dicapai oleh pegawai menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :

a. Berijazah...

- a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan B/1
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan sampai dengan Golongan B/2
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan C/1
- d. Berijazah Diploma III sampai dengan Golongan C/2
- e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan D/1
- f. Berijazah Pasca Sarjana sampai dengan Golongan D/2

(4) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Perusahaan.

Pasal 16

Setiap Pegawai yang berpangkat Golongan A/4, B/4, dan C/4 dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Peraturan Perusahaan.

Pasal 17

- (1) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada Pegawai yang memegang jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang telah ditentukan bagi jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Perusahaan

Pasal 18

Kenaikan pangkat penyesuaian dapat diberikan kepada Pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi dari yang dimilikinya semula dan yang sesuai dengan bidang tugasnya serta telah menduduki pangkat terakhir sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terikat pada jabatan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Tata cara pengangkatan pegawai dalam jabatan ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

3

BAB V
HAK-HAK DAN PENGHASILAN SERTA PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12, diberikan hak berupa Gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Besarnya gaji Pokok yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Tunjangan Keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan Istri/Suami;
 - b. Tunjangan Anak
- (2) Besarnya Tunjangan Istri/Suami adalah 10% dari Gaji Pokok.
- (3) Besarnya Tunjangan bagi setiap anak Pegawai, adalah 5% dari Gaji Pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Tidak kawin atau belum kawin.
- (4) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi

Pasal 23

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain;
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan Bahan pangan;
 - c. Tunjangan Kemahalan;
 - d. Tunjangan rumah
 - e. Tunjangan Komunikasi;
 - f. Tunjangan Transportasi.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 24

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan perusahaan.

- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Perusahaan.

Pasal 25

Pegawai beserta keluarganya menjadi tanggungan Perusahaan, diberikan tunjangan/biaya pengobatan, biaya pengobatan rumah sakit atau klinik dan lain-lain, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Perusahaan.

Pasal 26

Setiap pegawai berhak atas pensiun berupa pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 27

Bantuan kematian, bencana alam dan kecelakaan kerja diberikan kepada pegawai sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 28

Pegawai dapat diberikan kenaikan gaji berkala yang diatur dengan Keputusan Perusahaan

Pasal 29

- (1) Calon pegawai yang masa percobaan diberikan penghasilan setiap bulan sebesar 80% dari gaji pegawai.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Perusahaan.

Pasal 30

Direksi dapat memberikan penghargaan dan tanda Jasa kepada Pegawai yang diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 30, harus didasarkan pada ketentuan, bahwa penentuan penghasilan Badan Pengawas, Direksi dan gaji Pegawai keseluruhannya berkisar antara paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Perusahaan berdasarkan tahun anggaran yang berlaku dan kemampuan Perusahaan.
- (2) Setiap tahun setelah tutup buku, kepada Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN KARIER PEGAWAI

Pasal 32

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karir Perusahaan Daerah melalui jenjang yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Pasal 33

Untuk pembinaan karier dan peningkatan pengetahuan pegawai, dapat diadakan pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 34

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
- d. mematuhi/mentaati semua Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 35

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenang tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Pasal 36

- (1) Seorang Pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada Pegawai terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. pembebasan jabatan;
 - f. pemberhentian sementara;
 - g. pemberhentian dengan hormat;
 - h. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII PERJALANAN

Pasal 37

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindah tugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun Dan Golongan Serta Penghasilan Lain Dari Direksi, Badan Pengawas Dan Pegawai Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Perusahaan.


Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Februari 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KARO KEUANGAN DAN ASET	<i>[Signature]</i>
KARO ADM. PEREKONOMIAN DAN SDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DISPENDA	<i>[Signature]</i>
KABAG P. PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 24 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,



THAMPUNAH SINSENG

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2010
TANGGAL 24 FEBRUARI 2010

KETENTUAN POKOK TENTANG PENGHASILAN
BAGI BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH

I. STATUS

Ketua dan Anggota Badan Pengawas serta Anggota Direksi adalah pimpinan perusahaan dan bukan pegawai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan,

II. PENGHASILAN DAN JASA PRODUKSI

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberikan penghasilan.
2. Selain penghasilan tersebut di atas, ketua dan anggota Badan Pengawas mendapat Jasa produksi.
3. Besarnya penghasilan bagi :
 - a. Ketua Badan Pengawas 40% dari gaji Direktur Utama
 - b. Anggota Badan Pengawas 80% dari penghasilan Ketua
4. a. Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas memperoleh uang penghargaan secara bersama-sama dari sebesar 40% dari yang diterima oleh Direksi, dengan perbandingan sama dengan penerimaan penghasilan.
b. Ketua dan Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum akhir masa jabatannya dengan syarat telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun, memperoleh uang penghargaan yang diperhitungkan berdasarkan lamanya tugas dibagi masa jabatan yang ditentukan dikali uang penghargaan yang diterima dalam masa jabatan penuh.
5. Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan ketentuan tersebut pada angka (3).
6. Anggota Direksi karena jabatannya setiap bulan diberikan Gaji :
 - a. Gaji Direktur Utama setinggi-tingginya 2,5 x gaji pegawai yang berpangkat tertinggi di Perusahaan Daerah.
 - b. Gaji Direktur sebesar 90% dari tunjangan Direktur Utama.
7. a. Tunjangan Jabatan anggota Direksi sebulan masing-masing :
 - Direktur Utama sebesar Rp 1.000.000,00
 - Direktur sebesar 90% dari tunjangan Direktur Utama.
 - b. Perumahan dinas dan perabotannya atau pengganti sewa rumah sebesar Rp 3.500.000.00 per tahun per orang
 - c. Uang Representatif untuk Direktur Utama sebesar Rp 500.000,00 sebulan
 - d. Uang Representatif untuk Direktur sebesar Rp 400.000,00 sebulan
8. Anggota Direksi mendapat penghasilan jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai.
9. Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang penghargaan sebesar 2,5% (dua setengah persen) secara bersama-sama dari keuntungan kotor dari tahun sebelum akhir masa jabatan, dengan perbandingan Direktur memperoleh 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah yang diperoleh Direktur Utama.

10. Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatannya.
11. Direktur Utama dan Direktur yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, dapat diberi uang penghargaan.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KARO KEUANGAN DAN ASET	<i>[Signature]</i>
KARO ADM. PEREKONOMIAN DAN SO	<i>[Signature]</i>
KEPALA DISPENDA	<i>[Signature]</i>
KABAG P. PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]

AGUSTIN TERAS NARANG

DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI
 PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

GOLONGAN A				MK	GOLONGAN B				MK	GOLONGAN C				MK	GOLONGAN D			
1	2	3	4	GOL	1	2	3	4	GOL	1	2	3	4	GOL	1	2	3	4
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
500.000																		
512.500																		
525.300	537.600	557.100	577.200															
	551.100	571.000	591.600	0	620.600													
538.400				1	628.400													
	564.900	585.300	606.400	2														
551.900				3	644.100	667.300	691.400	716.400										
	579.000	599.900	621.500	4														
565.700				5	660.200	684.000	708.700	734.300	0	760.800	788.300	816.700	846.200	0	876.800	908.400	941.200	975.200
	593.500	614.900	637.100	6					1					1				
579.800				7	676.700	701.100	726.400	752.700	2	779.800	808.000	837.200	867.400	2	898.700	931.200	964.800	999.600
	608.300	630.300	653.000	8					3					3				
594.300				9	693.600	718.600	744.600	771.500	4	799.300	828.200	858.100	889.100	4	921.200	954.400	988.900	1.024.600
	623.500	646.000	669.300	10					5					5				
609.200				11	710.900	736.600	763.200	790.800	6	819.300	848.900	879.500	911.300	6	944.200	978.300	1.013.600	1.050.200
	639.100	662.200	686.100	12					7					7				
624.400				13	728.700	755.000	782.300	810.500	8	839.800	870.100	901.500	934.100	8	967.800	1.002.800	1.039.000	1.076.500
	655.100	678.700	703.200	14					9					9				
640.000				15	746.900	773.900	801.800	830.800	10	860.800	891.900	924.100	957.400	10	992.000	1.027.800	1.064.900	1.103.400
	671.400	695.700	720.800	16					11					11				
656.000				17	765.600	793.300	821.900	851.600	12	882.300	914.200	947.200	981.400	12	1.016.800	1.053.500	1.091.600	1.131.000
	688.200	713.100	738.800	18					13					13				
672.400				19	784.800	813.100	842.400	872.900	14	904.400	937.000	970.900	1.005.900	14	1.042.200	1.079.900	1.118.800	1.159.200
	705.400	730.900	757.300	20					15					15				
689.300				21	804.400	833.400	863.500	894.700	16	927.000	960.500	995.100	1.031.100	16	1.068.300	1.106.900	1.146.800	1.188.200
	723.100	749.200	776.200	22					17					17				
				23	824.500	854.200	885.100	917.000	18	950.200	984.500	1.020.000	1.056.800	18	1.095.000	1.134.500	1.175.500	1.217.900
				24					19					19				
				25	845.100	875.600	907.200	940.000	20	973.900	1.009.100	1.045.500	1.083.300	20	1.122.400	1.162.900	1.204.900	1.248.400
				26					21					21				
				27	866.200	897.500	929.900	963.500	22	998.300	1.034.300	1.071.600	1.110.300	22	1.150.400	1.192.000	1.235.000	
				28					23					23				
				29	887.900	919.900	953.100	987.600	24	1.023.200	1.060.200	1.098.400	1.138.100	24	1.179.200	1.221.800	1.265.900	
				30					25					25				
				31	910.100	942.900	977.000	1.012.200	26	1.048.800	1.086.700	1.125.900	1.166.500	26	1.208.700	1.252.300	1.297.500	
				32					27					27				
				33	932.800	966.500	1.001.400	1.037.600	28	1.075.000	1.113.800	1.154.000	1.195.700	28	1.238.900	1.283.600	1.330.000	
									29					29				
									30	1.101.900	1.141.700	1.182.900	1.225.600	30	1.269.900	1.315.700	1.363.200	
									31					31				
									32	1.129.400	1.170.200	1.212.500	1.256.200	32	1.301.600	1.348.600	1.397.300	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 AGUSTIN TERAS NARANG

BIRO HUKUM
SEKDA
ASISTEN I
KARO HUKUM
KARO
KEUANGAN DAN ASET
KARO
ADM. PEREKONOMIAN DAN SDA
KEPALA
DISPENDA
KABAG
P. PER-UU-AN

[Handwritten signatures and initials]